



**P U T U S A N**

**Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Mto.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor di [REDACTED], tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0107/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 03 April 2018 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED], dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti

1 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 07 Februari 2013;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak 1 (lk) lahir 14 Nopember 2014 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setengah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering menggunakan narkoba;
  - b. Tergugat sering marah dan bersifat egois;
  - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - d. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 08 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan disebabkan Tergugat ingin menjual tanah tapak rumah sedangkan Penggugat tidak membolehkan hal tersebut, sehingga akhirnya Tergugat mengucapkan kata talak terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

2 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama Rusydi Bidawan, S.HI., namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara mutlak posita poin 1 sampai 5 dan posita poin 6 serta 7, kemudian menanggapi posita gugatan Penggugat pada alasan gugatan penggugat;

Bahwa, untuk Posita point 5 huruf (a), (b), (c) dan (d), tentang alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat itu benar tetapi Tergugat mau mengubah sikap Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat menanggapi tentang gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat masih tetap sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti dalam gugatan Penggugat;

3 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKTED], Tanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, tanggal 16 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1, tempat lahir di Tambak Sari, tanggal 02 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal [REDAKTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di [REDAKTED], sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

4 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, serta Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat lahir di Sungai Bengkal, tanggal 20 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sungai Bengkal, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

5 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, serta Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun memperkuat dalil-dalil bantahannya, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat:

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tidak mau bercerai, tetapi jika Penggugat tetap menginginkan perceraian Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

6 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Mto. pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk Sdr. Rusydi Bidawan, S.H.I., sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA. Mto., tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 19 Juli 2018, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah Tergugat sering menggunakan narkoba, Tergugat sering marah dan bersifat egois, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan pada tanggal 08 Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

7 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), harus lah sesuai dengan petunjuk pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan Penggugat di persidangan, serta *mengkonstatir* keterangan dan Penjelasan Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hal-hal yang diakui, dibenarkan serta tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 07 Februari 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah,

8 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 (lk) lahir 14 Nopember 2014 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang diakui, dibenarkan dan atau tidak dibantah oleh Tergugat, terdapat pula hal perbedaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang alasan-alasan Tergugat dari faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, meski pada prinsipnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, Bahwa pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas hukum acara khusus dalam acara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang

9 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana telah menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan tidak pernah bersatu lagi;

10 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" merupakan pengecualian dari yang diatur dalam pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), dan tidak diterapkan alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan di muka persidangan dalil bantahannya, berarti Tergugat tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, Majelis Hakim melengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap persidangan perkara *aquo*, dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang

11 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, dan rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik dari salah satu diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak, sehingga hal tersebut merupakan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, disisi lain pengadilan telah berupaya untuk merukunkan keduanya, sampai perkara ini diputus namun tidak berhasil, dari keinginan Penggugat dan Tergugat yang bertolak belakang menggambarkan bahwa diantara keduanya sudah tidak saling mencintai, sedangkan rumah tangga dapat dibina dan disatukan apabila keduanya masih saling mencintai dan saling mengasihi, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاقة**

12 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian, dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد المشر (اي الاخلاق) وتنغصت

المعاش

Artinya: Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami istri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, dan kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534/K/Pdt/1998 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa: “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

13 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil yang diajukan oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan telah pula diupayakan oleh Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tersebut bersesuaian dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraianya adalah Talak Ba'in Shughra yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan

14 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Tebo tahun anggaran 2018 untuk membayar sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Saifullah Anshari, S.Ag., M. Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asrori Amin, S.H.I., M.HI**

**Rusydi Bidawan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nur Amri, S.H**

Perincian biaya:

15 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	0
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	294.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	0
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	350.000,-

16 dari 16 Put. No. 0107/Pdt.G/2018./PA.Mto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)